



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Lbh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Pelayaran, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor -, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 02/SKK/2012, memberikan Kuasa kepada RUSNI MINO, SH. umur 37 tahun, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At-Taqwa Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*";

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Pelayaran, pekerjaan Swasta, beralamat di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon*";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Lbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang menikah di Nabire pada hari Rabu, 10 Juni 2009, bertepatan dengan 16 Djumadil Akhir 1430 H, dengan wali nasab, mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai), sebagaimana terurai dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 26.8.1.PW.01/109/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, 10 Oktober 2011;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama keluarga Termohon di Nabire selama \pm 2 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon ke Bacan dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Labuha, sebulan di Labuha Pemohon langsung kembali bekerja sebagai Pelaut, sementara Termohon tetap tinggal dengan orang tua Pemohon;
- 4 Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya rumah tangga baru pada umumnya walaupun antara Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 8 Put. No. 12/Pdt.G/2012 /PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selalu bersama dikarenakan sebagai seorang pelaut tentunya Pemohon lebih kebanyakan di atas kapal apalagi rute pelayaran kapal dimana Pemohon bekerja terkadang ambil rute luar negeri;

- 5 Bahwa akan tetapi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya dirasakan oleh Pemohon dan Termohon selama ± 1 (satu) tahun, dikarenakan sifat Termohon yang mulai berubah, yang tadinya sabar dan patuh pada Pemohon mulai berubah menjadi pemarah dan tidak lagi menghargai Pemohon, takut jangan sampai keadaan Termohon ini makin lama makin parah, atas izin Kapten, Pemohon memboyong Termohon untuk mendampingi Pemohon diatas kapal, bahwa sekalipun Termohon sudah mendampingi Pemohon selama melaut, akan tetapi bukan perubahan sifat, sikap dan tutur kata yang sopan yang Termohon tunjukkan kepada Pemohon selama di atas kapal akan tetapi justru sebaliknya, menuduh Pemohon selingkuh, padahal Pemohon telah bersumpah bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut akan tetapi sumpahan Pemohon tersebut tidak pernah diyakini oleh Termohon;
- 6 Bahwa kalau sudah seperti ini yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus, bahkan bukan hanya itu, Termohon juga sering menyiksa diri dengan cara meminum obat melebihi dosis, tidak puas dengan obat-obatan Termohon pun beberapa kali kedatangan meneguk pembasmi serangga (Baygon) dan akibat dari nekadnya Termohon bukan saja Pemohon dibuat panik akan tetapi seluruh awak kapalpun dibuat panik, sehingga akibat dari ulah inilah Pemohon ditegur oleh Kapten kapal bahkan diskorsing 2 bulan tidak bisa menjalankan tugas;
- 7 Bahwa dengan peristiwa tersebut diatas, akhirnya tepatnya di bulan Agustus 2011 atas permintaan Termohon, Pemohon dan Termohon ke Nabire, satu bulan di Nabire, Pemohon kembali ke Kapal untuk permintaan cuti, setelah itu Pemohon ke Bacan dan Termohon tetap berada di Nabire, satu bulan di Bacan Pemohon kembali naik ke kapal sedangkan Termohon masih tetap di Nabire, selama berlayar komunikasi antara Pemohon dan Termohon tetap lancar, akan tetapi ketika Pemohon meminta agar Termohon kembali ke Bacan, Termohon selalu beralasan macam-macam, yang pada akhirnya komunikasi Pemohon dan Termohon pun menjadi tidak lancar sering lewat telpon atau sms Termohon mengeluarkan kata cacian dan hinaan, sehingga menurut Pemohon kalau sudah seperti ini apalagi yang Pemohon harapkan dari Termohon, yang namanya penderitaan lahir maupun batin sudah sering dirasakan oleh Pemohon, maka baiknya rumah tangga Pemohon dan Termohon ini diakhiri saja dengan perceraian; ;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui bapak-bapak majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Biaya diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Lbh. tanggal 31 Januari 2012, tanggal 10 Februari 2012, dan tanggal 16 Februari 2012 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Nomor: KK.26.8.1.PW.01/109/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung dan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Nabire;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Nabire, Papua, selama 2 minggu kemudian mereka kembali ke Bacan dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis tapi setelah Pemohon naik kapal keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena setiap saat mereka sering cekcok via hand phone;
- Bahwa penyebab dari percekcoakan tersebut adalah karena termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 12/Pdt.G/2012 /PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kaka kandung dan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Nabire;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Nabire, Papua, selama 2 minggu kemudian mereka kembali ke Bacan dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis tapi setelah Pemohon naik kapal keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena setiap saat mereka sering cekcok via hand phone;
- Bahwa penyebab dari percekcoakan tersebut adalah karena termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain sehingga sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa pada saat berpisah, Termohon pergi ke Nabire, Papua tetapi sampai sekarang tidak kembali bersama Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Lbh. tanggal 31 Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2012, dan tanggal 16 Februari 2012 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi ...dan..., sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak Oktober 2011 menjadi tidak rukun disebabkan termohon sering mencurigai pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena termohon tidak mau mengikuti saran dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mencurigai pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan marah-marah kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 8 Put. No. 12/Pdt.G/2012 /PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa orang tua saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

﴿فَإِن مِّنْهُنَّ رَاةٌ غَيْرُهَا﴾

Artinya : *Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, S.H. dan SAPUAN, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Jasmani Lamasa, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ABDUL JARIS DAUD, S.H.

SAPUAN, S.HI.

Panitera,

JASMANI LAMASA, SH.

Hal. 7 dari 8 Put. No. 12/Pdt.G/2012 /PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya: a. Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya: a. Proses	Rp	50.000,-
Biaya: a. Panggilan	Rp	240.000,-
Biaya: a. Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya: a. Metairai	Rp	6.000,- +

Jumlah

:	Rp	331.000,-
---	----	-----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)